

**PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN
DALAM PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹
Oleh : Deddy Jurifri Paparang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan “memakai perbuatan lain maupun perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan bagaimana delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dilihat dari aspek asas legalitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang memasukkan unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” merupakan unsur dengan istilah yang agak kabur dan amat subjektif penerapannya, sehingga telah bertentangan dengan asas legalitas, khususnya aspek *lex certa*, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Unsur ini juga tidak ada dalam KUHP Belanda yang dijadikan pedoman di mana unsur ini hanya ada dalam KUHP Hindia Belanda (Indonesia). 2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu putusan ini telah menghilangkan kekuatan mengikat unsur tersebut; yang segi positifnya, yaitu: 1.) Secara teoretis memperkuat kedudukan ilmiah dari sistem hukum pidana di mana seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara asas-asas dan norma-norma hukum di dalamnya, yaitu norma-norma dalam pasal-pasal KUHP tidak boleh bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan 2) Secara praktis telah lebih memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

Kata kunci: Perlakuan, tak menyenangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711416

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana terhadap pribadi, yaitu suatu tindak pidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan) Bab XVIII (Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang), Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Ketentuan Pasal 335 ayat (2) ke 1 KUHP, merupakan salah satu dari 2 (dua) macam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 KUHP. Bunyi keseluruhan Pasal 335 KUHP yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai tindak pidana “pemaksanaan bertindak, melalaikan atau membiarkan”,

Khususnya secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai “suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, banyak mendapat perhatian dalam praktik penegakan hukum. Ketentuan ini dikritik karena dapat memiliki rumusan yang luas sehingga hampir mencakup semua perbuatan merampas kemerdekaan orang yang tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal perampasan yang lain. Oleh karenanya ketentuan ini dipandang sebagai bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, malahan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³

Dengan demikian menjadi pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan tindak pidana dengan menggunakan/memakai perlakuan yang tak menyenangkan itu. Selain itu Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 telah membuat putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 yang berkenaan dengan rumusan “perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan ini membawa pengaruh yang besar terhadap

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf, kunjungan tanggal 09/02/2018.

rumusan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya masalah ini dapat dipandang cukup memiliki urgensi untuk dibahas, sehingga karenanya maka dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih pokok ini untuk dibahas di bawah judul “Perlakuan Yang Tak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan “memakai perbuatan lain maupun perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP?
2. Bagaimana delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dilihat dari aspek asas legalitas?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif dijelaskan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagai berikut, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.⁴ Dengan demikian penelitian hukum nomatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan “Memakai Perbuatan Lain maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” Dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Bab XVII yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang” dari Buku II (Kejahatan) KUHP merupakan bab yang berisi tindak-tanduk pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yang menurut S.R. Siantuti merupakan perampasan yang meliputi “kemerdekaan untuk bergerak atau

pergi meninggalkan suatu tempat, kemerdekaan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu”.⁵ Bab ini mencakup Pasal 324 sampai dengan Pasal 337, jadi Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menjadi pokok pembahasan, merupakan salah satu yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang.

Rumusan keseluruhan Pasal 335 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.⁶

S.R. Siantuti menerjemahkan Pasal 335 KUHP keseluruhannya sebagai berikut,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimum 300 rupiah (x 15).
 - ke-1, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

⁵ S.R. Siantuti, *Op.cit.*, hlm. 532,

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, h. 134

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

ke-2, barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.⁷

Terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi ini dapat dikatakan hampir sama dengan terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN; kecuali mengenai cara penyebutan pidana denda dan ejaan dalam rumusan ayat (1) ke 1.

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan keseluruhan Pasal 335 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu lima ratus rupiah:
1. barangsiapa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;
 2. barangsiapa dengan ancaman akan menista atau akan menista dengan tulisan, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.

- (2) Di dalam hal seperti yang dimaksudkan di dalam angka 2 di atas, kejahatan itu tidak dituntut kecuali ada pengaduan dari orang yang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan.

- (3) Barangsiapa melakukan kejahatan seperti yang diatur di dalam ayat 1 angka 1 di atas dengan maksud untuk menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau untuk menyebabkan rusaknya kehidupan ekonomi masyarakat ataupun untuk mempermudah atau merintangai sesuatu usaha di bidang ketatanegaraan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁸

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir ini walaupun mempunyai perbedaan pilihan kata-kata dan urutan unsur dalam menerjemahkan Pasal 335 ayat (1) ke 1, tetapi ketiga terjemahan tersebut mempunyai maksud yang sama. Perbedaan terjemahan adalah terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mempunyai ayat (3) dari Pasal 335 sedangkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan S.R. Sianturi hanya sampai ayat (2).

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 335 KUHPidana ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai tindak pidana "pemaksaan bertindak, melalaikan atau membiarkan",⁹ sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya".¹⁰ Alasan dari Wirjono Prodjodikoro untuk menyebut tindak pidana Pasal 335 KUHP sebagai tindak pidana paksaan pada umumnya, karena "pada pasal-pasal lain KUHP, unsur paksaan ini termuat sebagai unsur khusus dari suatu tindak pidana. Pasal 335 ini justru untuk menampung perbuatan-perbuatan paksaan yang tidak masuk rumusan pelbagai tindak pidana yang berunsur khusus paksaan tadi".¹¹

Berikut ini pembahasan ditujukan pada sebagian tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 335 KUHP, yaitu untuk membahas tindak

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, h. 139.

⁹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 87.

¹¹ *Ibid.*, h. 88.

⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, h. 548.

pidana yang dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan mengikuti terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai titik tolak adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
4. Dengan:
 - a. memakai kekerasan; atau
 - b. memakai suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; atau
 - c. memakai ancaman kekerasan; atau,
 - d. memakai ancaman suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,
 baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

B. Delik Dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Dilihat dari Aspek Asas Legalitas

Kepastian hukum (Bel.: *rechtszekerheid*) dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn memberikan pengertian, sebagai berikut,

Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama-tama berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit: pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui, apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Yang kedua: kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Nyatalah, bahwa di antara kedua pandangan itu ada terdapat hubungan yang erat.¹²

Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkrit. Segi yang pertama ini, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe

Pound sebagai "*predictability*"¹³ atau dapat diramalkan. Segi kedua, yaitu kepastian hukum berarti keamanan hukum, atau perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana orang dapat menentukan atau meramalkan tentang apa yang menjadi hukumnya dalam hal-hal konkrit, dan di mana ada suatu keamanan hukum atau perlindungan para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Lex certa, merupakan istilah bahasa Latin yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai "undang-undang yang pasti".¹⁴ Pengertian aspek *lex certa* dari asas legalitas dijelaskan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius bahwa, "Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga a) merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan b) untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya."¹⁵

Dalam suatu artikel dikemukakan bahwa, "... *the principle of lex certa, or legal certainty*",¹⁶ yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai: asas *lex certa*, atau kepastian hukum. Dalam artikel ini penulisnya menyamakan antara *lex certa* dengan kepastian hukum.

Aspek *lex certa* dari asas legalitas memang memiliki pengertian yang sama dengan kepastian. Perbedaannya yaitu istilah *lex certa* bersifat khas untuk hukum pidana sedangkan kepastian hukum merupakan konsep umum yang berlaku untuk semua bidang/lapangan hukum.

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sepanjang menyangkut unsur "perbuatan lain" dan unsur "perbuatan yang tidak menyenangkan" merupakan unsur-unsur yang tidak memberikan kepastian hukum. Unsur "perbuatan lain" merupakan unsur yang tidak pasti sebab unsur ini hanya menunjuk bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Frans Maramis, *op.cit.*, h. 96.

¹⁵ Schaffmester, Keijzer dan Sutorius, *op.cit.*, h. 11-12.

¹⁶ Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, "*The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle*", h. 3 http://www.esl.eur.nl/fileadmin/ASSETS/frg/arw/RILE/WP_MF_FW_MG_201303.pdf, kunjungan 28 Agustus 2015.

¹² Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 117.

kekerasan, tetapi tidak menyebutkan rincian perbuatan apa yang sebenarnya dilarang.

Terlebih lagi unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” yang oleh para penulis disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya. Rumusan yang agak kabur dan amat luas seperti ini, jelas tidak bersesuaian dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas, dengan kata lain unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” itu bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Pasal KUHPidana Belanda yang menjadi pedoman penyusunan Pasal 335 KUHPidana, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, tidak memiliki unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan”. Unsur ini hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (dahulu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*).¹⁷

Dengan demikian, baik unsur “perbuatan lain” maupun unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Dua unsur tersebut seharusnya dihapuskan dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, ataupun dari pasal sejenis dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang memasukkan unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” merupakan unsur dengan istilah yang agak kabur dan amat subjektif penerapannya, sehingga telah bertentangan dengan asas legalitas, khususnya aspek *lex certa*, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Unsur ini juga tidak ada dalam KUHP Belanda yang dijadikan pedoman di mana unsur ini hanya ada dalam KUHP Hindia Belanda (Indonesia).
2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain maupun

Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu putusan ini telah menghilangkan kekuatan mengikat unsur tersebut; yang segi positifnya, yaitu: 1.) Secara teoretis memperkuat kedudukan ilmiah dari sistem hukum pidana di mana seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara asas-asas dan norma-norma hukum di dalamnya, yaitu norma-norma dalam pasal-pasal KUHP tidak boleh bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan 2) Secara praktis telah lebih memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

B. Saran

1. Unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan” seharusnya tidak perlu dipertahankan dalam KUHP sekarang maupun dalam KUHP yang akan datang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-2013 tanggal 16 Januari 2014 memperkuat pandangan perlunya dihapus unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sekarang dan KUHP yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*”, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi (ed.), *KUHP Perancis sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 88.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Internet/File Elektronik

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, kunjungan tanggal 09/02/2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19445 Dalam Satu Naskah" http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf, kunjungan tanggal 09/02/2018.
- National Assembly of France, *The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789*, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/human_rights/french_dec_rightsofman.authcheckdam.pdf, diakses tanggal 09/02/2018

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).